



## PENETAPAN

Nomor 2917/Pdt.G/2020/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, tempat kediaman di Dsn Kalangan RT.007  
RW.002 Desa Padangan Kecamatan Padangan Kabupaten  
Bojonegoro. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch  
Tohirin, S.HI, Advokat yang beralamat di Desa Pilanggede  
RT.009 RW.001 Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Oktober 2020,  
dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 450/KS/XII/2020  
Tanggal 14 Desember 2020, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual  
Kue, tempat kediaman di Dusun Kalangan RT.007 RW.002  
Desa Padangan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro  
(Domisili sekarang Jl Ongkowijoyo RT.20 RW.005 Kelurahan  
Sidorahayu kecamatan Wagir Kabupaten Malang), sebagai  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Termohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Termohon dalam surat permohonan tanggal 14 Desember 2020  
telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Bojonegoro, dengan Nomor 2917/Pdt.G/2020/PA.Bjrtanggal 14  
Desember 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.2917/Pdt.G/2020/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah dihadapan petugas pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0875/101/VIII/2018, tertanggal 24 Agustus 2018;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon Berstatus Janda;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Dusun Kalangan RT.007 RW.002 Desa Padangan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai talak ini dengan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini :
  - a) Bahwa semula Rumah Tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Januari tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran ;
  - b) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon selalu merasa kurang terhadap Nafkah yang Pemohon Berikan, Termohon kurang bisa menerima anak Pemohon, dan apabila marah termohon melakukan tindakan yang membahayakan dirinya sendiri, sehingga membuat pemohon tertekan dan takut, maka sejak kurang lebih bulan Juni tahun 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Jl Ongkowijoyo RT.20 RW.005 Kelurahan Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang hingga saat ini, yang hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan;
  - c) Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
  - d) Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan keluarga dekat guna membantu menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon namun nyatanya tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.2917/Pdt.G/2020/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon (Dhany Pramono Bin Masngut) (Alm) untuk mengucapkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Bojonegoro ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Bojonegoroberpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, juga tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut karena alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya karena Termohon sampai saat ini belum mendapat Surat Ijin Perceraian dari atasannya dan akan menunggu terlebih dahulu sampai mendapatkan surat ijin tersebut;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.2917/Pdt.G/2020/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon di damping Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan sedang Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, juga tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut karena alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 28 Juni 2021 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, karena belum mendapat Surat Ijin Perceraian dari atasannya dan akan menunggu terlebih dahulu sampai mendapatkan surat ijin dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyampaikan permohonan untuk mencabut perkarayadan proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban sehingga Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut perkarayatersebut sepatutnya diikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor 2917/Pdt.G/2020/PA.Bjn dicabut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap dan dari sebab perkaraini telah dinyatakan dicabut, maka terlebih dahulu Termohon harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam Register Perkara maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan Perkara Nomor 2917/Pdt.G/2020/PA.Bjn. dalam Buku Register Perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.2917/Pdt.G/2020/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2917/Pdt.G/2020/PA.Bjn;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1442 Hijriah, oleh Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suwanto, M.H. dan Drs. Aunur Rofiq, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.2917/Pdt.G/2020/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Suwanto, M.H. Drs. Aunur Rofiq, M.H.  
Panitera Pengganti,

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Biaya Proses	Rp	75.000,00	Panitera
Panggilan	Rp	300.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	445.000,00	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.2917/Pdt.G/2020/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 7 dari 6 Hal. Pen. No.2917/Pdt.G/2020/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)